

PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pajak Daerah	492.017.178.000,00	344.743.134.377,00	(147.274.043.623,00)	70,07
	Retribusi Daerah	66.192.533.286,00	37.174.849.443,00	(29.017.683.843,00)	56,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.463.632.245,05	12.326.936.083,00	(1.136.696.162,05)	91,56
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.592.964.346,95	105.650.802.823,67	13.057.838.476,72	114,10
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	664.266.307.878,00	499.895.722.726,67	(164.370.585.151,33)	75,26
B	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	95.941.394.560,00	71.365.195.738,00	(24.576.198.822,00)	74,38
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.825.288.155,00	1.950.854.127,00	(874.434.028,00)	69,05
	Dana Alokasi Umum	1.068.755.501.000,00	1.061.387.887.000,00	(7.367.614.000,00)	99,31
	Dana Alokasi Khusus	284.755.733.977,00	279.432.166.491,00	(5.323.567.486,00)	98,13
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.452.277.917.692,00	1.414.136.103.356,00	(38.141.814.336,00)	97,37
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Insentif Daerah	44.449.435.000,00	44.449.435.000,00	-	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	44.449.435.000,00	44.449.435.000,00	-	100,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	89.870.646.264,00	93.169.964.741,00	3.299.318.477,00	103,67
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	90.070.646.264,00	93.369.964.741,00	3.299.318.477,00	103,66
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.586.797.998.956,00	1.551.955.603.097,00	(34.842.495.859,00)	97,80
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	133.000.420.000,00	115.774.016.749,00	(17.226.403.251,00)	87,05
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	133.000.420.000,00	115.774.016.749,00	(17.226.403.251,00)	87,05
	JUMLAH PENDAPATAN	2.384.064.726.834,00	2.167.625.242.572,67	(216.439.484.261,33)	90,92
II	BELANJA				
A	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	1.147.531.149.208,98	1.022.368.138.151,00	(125.163.011.057,98)	89,09
	Belanja Barang	654.598.717.358,50	608.187.037.289,65	(46.411.680.068,85)	92,91
	Bunga	1.619.535.715,00	1.619.535.715,00	-	100,00
	Hibah	71.436.856.600,00	60.941.524.426,87	(10.495.332.173,13)	85,31
	Bantuan Sosial	1.655.578.000,00	664.500.000,00	(991.078.000,00)	40,14
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah / Partai Politik	888.309.104,00	864.423.000,00	(23.886.104,00)	97,31
	Jumlah Belanja Operasi	1.877.730.145.986,48	1.694.645.158.582,52	(183.084.987.403,96)	90,25
B	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	628.955.038,00	181.848.057,80	(447.106.980,20)	28,91
	Belanja Peralatan dan Mesin	101.743.171.210,00	96.874.674.881,05	(4.868.496.328,95)	95,21
	Belanja Gedung dan Bangunan	41.411.898.043,00	39.506.970.655,87	(1.904.927.387,13)	95,40
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.268.918.795,00	166.031.302.777,89	(12.237.616.017,11)	93,14
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.936.062.100,00	1.877.988.276,00	(58.073.824,00)	97,00
	Belanja Aset Lainnya	399.678.650,00	318.977.500,00	(80.701.150,00)	79,81
	Jumlah Belanja Modal	324.388.683.836,00	304.791.762.148,61	(19.596.921.687,39)	93,96
C	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tidak Terduga	199.064.332.222,60	140.472.556.742,65	(58.591.775.479,95)	70,57
	Jumlah Belanja Tak terduga	199.064.332.222,60	140.472.556.742,65	(58.591.775.479,95)	70,57
	JUMLAH BELANJA	2.401.183.162.045,08	2.139.909.477.473,78	(261.273.684.571,30)	89,12

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.401.183.162.045,08	2.139.909.477.473,78	(261.273.684.571,30)	89,12
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.118.435.211,08)	27.715.765.098,89	44.834.200.309,97	(161,91)
IV	PEMBIAYAAN				
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	53.947.672.274,08	53.937.847.274,08	(9.825.000,00)	99,98
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	53.947.672.274,08	53.937.847.274,08	(9.825.000,00)	99,98
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	100,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	26.829.237.063,00	26.829.237.063,00	-	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.829.237.063,00	36.829.237.063,00	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	17.118.435.211,08	17.108.610.211,08	(9.825.000,00)	99,94
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(0,00)	44.824.375.309,97	44.824.375.309,97	

WALIKOTA PADANG,



[Handwritten Signature]

HENDRI SEPTA



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 2.167.625.242.572,67	
b. belanja	Rp 2.139.909.477.473,78	
surplus		Rp 27.715.765.098,89
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp 53.937.847.274,08	
2. pengeluaran	Rp 36.829.237.063,00	
surplus		Rp 17.108.610.211,08

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 216.439.484.261,33 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.384.064.726.834,00	
2. realisasi	<u>Rp 2.167.625.242.572,67</u>	
selisih kurang	Rp 216.439.484.261,33	
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 261.273.684.571,30 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 2.401.183.162.045,08	
2. realisasi	<u>Rp 2.139.909.477.473,78</u>	
selisih kurang	Rp 261.273.684.571,30	
c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 44.834.200.309,97 dengan rincian sebagai berikut :		
1. defisit setelah perubahan	Rp (17.118.435.211,08)	
2. realisasi	<u>Rp 27.715.765.098,89</u>	
selisih lebih	Rp 44.834.200.309,97	

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	pendapatan - LO	Rp	2.220.281.409.553,34
b.	beban	Rp	2.520.650.535.922,76
	surplus dari operasi (a - b)	Rp	(300.369.126.369,42)
c.	defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(8.520.434.928,98)
	defisit sebelum pos luar biasa [(a - b) + c]	Rp	(308.889.561.298,40)
d.	pos luar biasa	Rp	0,00
	defisit - LO [(a - b) + c] - d	Rp	(308.889.561.298,40)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp	54.826.945.662,08
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	332.274.243.347,50
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(314.578.281.748,61)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(26.829.237.063,00)
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(869.294.888,00)
f.	kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
g.	kas di Bendahara Penerimaan	Rp	71.239.988,00
h.	kas di BLUD	Rp	38.554.724.626,00
i.	kas BOS	Rp	3.455.264.107,00
j.	saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	44.824.375.309,97

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal	Rp	7.778.922.736.169,94
b.	RK (K) PPKD	Rp	0,00
c.	surplus / defisit - LO	Rp	(308.889.561.298,40)
d.	RK (M) PPKD	Rp	0,00
e.	dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp	4.951.922.594,00
1.	perhitungan mutasi masuk aset tetap	Rp	11.507.740.892,29
2.	perhitungan mutasi keluar aset tetap	Rp	(11.507.740.892,29)
3.	koreksi tambah aset tetap	Rp	33.483.923.000,00
4.	koreksi tambah aset lainnya	Rp	0,00

5. koreksi kurang aset tetap	Rp	(3.010.500.000,00)
6. koreksi aset lain-lain	Rp	3.338.434,44
7. koreksi tambah/kurang kewajiban	Rp	(11.982.252.193,07)
8. koreksi tambah piutang/tuntutan ganti rugi	Rp	513.669.483,00
9. koreksi kurang piutang/tuntutan ganti rugi	Rp	(94.389.175,00)
10. Koreksi nilai kas	Rp	(837.200.000,00)
11. koreksi penyisihan piutang/dana bergulir	Rp	0,00
12. koreksi nilai investasi/pembiayaan	Rp	14.027.801.700,74
13. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	Rp	(27.152.468.656,11)
f. ekuitas akhir	Rp	7.474.985.097.465,54

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Juli 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(4/24/2021)**